



Implementation of Local E-Catalog Policy in Procurement of Goods and Services for MSMEs in Buleleng Regency

Ni Made Indry Widiyanti and Ida Ayu Putu Sri Widnyani

EasyChair preprints are intended for rapid dissemination of research results and are integrated with the rest of EasyChair.

August 16, 2023

Implementasi Kebijakan e-Katalog Lokal dalam Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng

Ni Made Indri Widiyanti^{1, a)} dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., MAP^{2, b)}

¹Universitas Ngurah Rai Denpasar, Bali, Indonesia

²Universitas Ngurah Rai Denpasar, Bali, Indonesia

Email Penulis

^{a)} Penulis yang sesuai: indrycantika1929@gmail.com

^{b)} dayusriwid@unr.ac.id

Abstrak. Kehadiran e-katalog lokal merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam mendorong UMKM agar lebih dikenal, berdaya saing dan bisa semakin berkembang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-katalog lokal dalam pengadaan barang dan jasa terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng sudah terimplementasi dengan baik karena penerapan e-katalog lokal akan menciptakan iklim pengadaan yang akuntabel dengan tetap memberikan peluang bagi UMKM lokal untuk berperan aktif sebagai penyedia barang jasa di Kabupaten Buleleng dan adanya sinergi antara pelaku UMKM dengan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Kendala-kendala pengimplementasian kebijakan e-katalog lokal dalam pengadaan barang dan jasa terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng adalah banyaknya UMKM di Kabupaten Buleleng yang kurang memahami teknologi informasi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog dan UMKM dengan keterbatasan modal kesulitan untuk memenuhi persyaratan teknologi atau infrastruktur yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam e-katalog lokal, dan adanya ketidakstabilan kebijakan, yaitu perubahan kebijakan secara terus-menerus. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pengimplementasian kebijakan ekatalog lokal dalam pengadaan barang dan jasa terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng adalah perlu adanya dukungan dan kebijakan yang kuat dari pemangku kebijakan untuk membantu memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan implementasi e-katalog lokal.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang sosial, pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan juga membantu mengatasi sebagian masalah sosial. Seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat disertai dengan pengembangan otonomi daerah, kebutuhan pemerintah akan penyelenggaraan pemerintahan turut meningkat. Kebutuhan pemerintah tersebut dapat secara materiil maupun non materiil. Kebutuhan tersebut terwakili melalui proses pengadaan barang/jasa [1].

Guna mengikuti perkembangan teknologi dan informasi khususnya dalam sektor pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk mendapatkan pengadaan barang/jasa pemerintah secara cepat, tepat, transparansi dan efisien, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Melalui Perpres tersebut telah diatur pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik atau *e-procurement*. Perubahan tata cara lelang dari

manual atau *non e-tendering* menjadi *e-procurement* pada tahun 2010 sedikit banyak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam perbaikan proses pengadaan/barang/jasa. Terjadi peningkatan efisiensi penghematan uang negara dan meningkatnya transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa dibanding sebelumnya [2].

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Perpres No.54 Tahun 2010 tersebut mengatur mulai dari perencanaan, penganggaran, persiapan lelang, penentuan harga perkiraan sendiri, pengumuman lelang, pelaksanaan lelang, pengumuman pemenang lelang, penandatanganan kontrak, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan sampai dengan penyerahan pekerjaan. Efisiensi dan efektivitas proses pengadaan tersebut pada intinya sangat bergantung pada tata cara pemilihan penyedia. Pemilihan penyedia yang tepat akan menghasilkan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan diterima pada waktu yang tepat. Pembelian barang/jasa yang sudah memiliki standar dan tersedia di pasar dalam jumlah yang memadai, dapat dilakukan secara elektronik, atau dikenal dengan istilah *e-purchasing*. Aplikasi *e-purchasing* menggunakan e-katalog, yaitu sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mulai mengatur lebih dalam tentang pelaksanaan e-katalog dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diberlakukannya Perpres tersebut maka proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan melalui e-katalog. Menurut peraturan Presiden No 4 Tahun 2015, Katalog elektronik atau e-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog semakin kuat setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 50 ayat (5), bahwa pelaksanaan *e-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Oleh karena itu, untuk barang/jasa yang di luar kriteria pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis, pengadaan barang/jasanya tidak wajib dilakukan melalui metode *e-purchasing*. Hal ini didukung dengan teori yang menyatakan saat ini di Indonesia, sedang marak toko *online* yang berbentuk pasar *online (e-commerce)*. *E-commerce* ini merupakan tempat berkumpulnya penjual dan pembeli dalam sebuah situs *website* [3].

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia berkembang pesat secara materiil maupun non materiil, kebutuhan tersebut dapat berupa pengadaan barang/jasa. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan yang melibatkan masyarakat Indonesia, UMKM ini memiliki kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), nilai ekspor nasional dan investasi nasional [4]. Dalam strategi percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan memastikan bahwa produk-produk buatan anak negeri dapat selalu terdepan di pasar *digital*. Oleh karena itu pelaku ekonomi, khususnya UMKM yang telah banyak berjasa dalam menciptakan lapangan kerja di berbagai daerah, tidak boleh diperlakukan secara tidak adil dalam *platform digital*.

Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi ruang produk lokal di pasar digital melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). LKPP memberikan peluang kepada pelaku ekonomi UMKM yang terutama memiliki aktivitas produksi untuk mengiklankan produk dan jasanya di aplikasi katalog elektronik (e-katalog) yang dapat diakses di <https://e-katalog.lkpp.go.id>. Aplikasi yang dikembangkan LKPP ini menyediakan berbagai macam produk UMKM antara lain komoditas, barang dan jasa yang dibutuhkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda). Dalam e-katalog ini terdapat tiga etalase, yaitu e-katalog nasional yang dikelola oleh LKPP, e-katalog sektoral yang dikelola oleh kementerian, dan e-katalog lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah. Keberadaan pemerintah daerah setempat dalam mengembangkan e-katalog lokal bermanfaat dalam rangka mendorong dan memberdayakan UMKM di berbagai daerah agar naik kelas dan berdaya saing dengan produk impor, serta sekaligus mengembangkan usaha kecil menjadi menengah hingga menjadi besar.

LKPP sendiri terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk terlibat dalam pengembangan e-katalog, dan mendorong produk unggulan agar dapat masuk katalog elektronik. Bagi pelaku usaha khususnya UMKM yang ingin menyediakan produk dan jasanya di katalog elektronik, maka mereka diwajibkan untuk mengikuti sejumlah proses pendaftaran melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), kemudian mengisi kualifikasi di dalam Sistem Kinerja Penyedia (SAKIP).

Buleleng adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Buleleng berbatasan dengan laut Jawa di sebelah utara, Selat Bali di sebelah barat, Kabupaten Karangasem di sebelah timur, Kabupaten Jembrana, Bangli, Tabanan serta Badung di sebelah selatan. Luas Kabupaten Buleleng adalah 1.366 km². Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 Kecamatan, 19 Kelurahan dan 129 Desa. Di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat 356.044 UMKM yang tersebar di 9 Kecamatan. UMKM tersebut terdiri dari Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Kehadiran e-katalog lokal atau aplikasi belanja dalam jaringan yang diterbitkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) khusus bagi setiap Pemerintah Daerah merupakan peluang besar yang dapat dimanfaatkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah lokal di Kabupaten Buleleng. Kehadiran e-katalog ini merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam mendorong UMKM agar lebih dikenal, berdaya saing dan bisa semakin berkembang. Dalam e-katalog lokal LKPP memberikan kesempatan kepada setiap Pemerintah Daerah tidak hanya menawarkan jasa dan barang produk industri besar, namun juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku UMKM untuk menawarkan produk dan akan diakses oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Produk dalam e-katalog tidak bisa diakses bebas oleh kalangan umum, berbeda dengan *marketplace* dimana setiap item barang bebas masuk untuk dipasarkan. Produk-produk dalam e-katalog telah melalui kurasi ketat yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) dan penyedia barang/jasa terikat kontrak dengan LKPP dan hanya produk yang memenuhi karakteristik dan yang dibutuhkan oleh pemerintah lah yang akan masuk ke dalam e-katalog tersebut. Hal ini menyebabkan tidak semua para pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng dapat masuk ke dalam program pemerintah ini. Bisa saja dikarenakan tidak sesuai dengan karakteristik atau tidak memenuhi kebutuhan pemerintah Kabupaten Buleleng. Para pelaku UMKM yang telah lolos berbagai macam seleksi yang di lakukan oleh LKPP untuk wilayah Kabupaten Buleleng. Pada e-katalog lokal di Kabupaten Buleleng tersedia 34 etalase dan sudah banyak penyedia yang masuk dalam e-katalog lokal Kabupaten Buleleng, contohnya etalase makanan dan minuman kabupaten Buleleng yang penyedia berasal dari kabupaten Buleleng, etalase alat tulis kantor yang penyedia berasal dari kabupaten Buleleng, etalase peralatan, perlengkapan komputer dan jaringan pemerintah daerah kabupaten Buleleng yang penyedia berasal dari kabupaten Buleleng, namun jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang sudah terdaftar pada e-Katalog lokal. Tidak sebandingnya jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng dengan jumlah UMKM yang sudah terdaftar pada e-Katalog lokal dikarenakan oleh penerapannya baru dilaksanakan pada Juni 2022 dimana pemerintah daerah kabupaten Buleleng baru mulai melakukan sosialisasi ke penyedia yang sering diajak kerjasama dengan SKPD-SKPD. Sebelumnya, pada tahun 2020 dan 2021 sudah ada penyedia yang daftar di SPSE yang kegunaannya untuk di Metode Tender, EPL, maupun Pengadaan Langsung (Manual).

Berdasarkan beberapa bukti-bukti di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Peraturan dan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan implementasi ekatalog lokal, 2) kondisi infrastruktur dan pengaturan sistem pendukung e-katalog, 3) kemampuan teknologi pengguna dan penyedia jasa, 4) tingkat kemampuan sumber daya manusia, 5) sosialisasi kepada pihak yang terlibat, dan 6) unsur-unsur lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses e-katalog. Implementasi pengadaan barang dan jasa yang masih belum maksimal.

KAJIAN LITERATUR

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Banyak variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat

kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana kebijakan. Birokrasi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Birokrasi melaksanakan tugas maupun fungsi pemerintah dari hari ke hari tentunya membawa dampak pada warga negaranya. Peranan birokrasi sangat menentukan keberhasilan dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sinergitas antara pembuat kebijakan dengan birokrasi atau dengan kata lain dinas sebagai implementator sangat penting guna pencapaian tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan [5]. Definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati [6]. Studi implementasi kebijakan menekankan pada pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya [7]. Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut melalui bentuk program-program serta melalui *derivate*. *Derivate* atau turunan dari kebijakan publik yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Pada saat mengimplementasikan suatu kebijakan terlebih dahulu harus menganalisis masalah yang ada untuk mengetahui mudah atau tidaknya masalah tersebut diselesaikan. Setelah itu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan dalam proses implementasinya dan lingkungan kebijakan yang mempengaruhinya baik secara internal maupun eksternal.

Menurut van Meter dan van Horn, terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: 1) standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan, 2) implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia, 3) hubungan antar organisasi artinya sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, 4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang akan mempengaruhi implementasi suatu program, 5) kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang mencakup sumber daya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang memberi dukungan, karakteristik para partisipan, sifat opini public, dan 6) disposisi implementor yang mencakup respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor [8].

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus adanya kejelasan standar dan sasaran kebijakan, pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan, koordinasi yang kuat baik antar individu dalam suatu organisasi maupun dengan instansi lain, disposisi implementor yang baik, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Adapun pertimbangan memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena dari hasil pengamatan awal peneliti beranggapan bahwa telah terjadi beberapa permasalahan tentang masih banyaknya pelaku UMKM

di Kabupaten Buleleng yang belum bisa masuk platform e-katalog lokal Kabupaten Buleleng. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, alat perekam wawancara dan alat pengambilan gambar/potret pada saat wawancara dilakukan. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu verifikasi dan penelitian kembalimengumpulkan data lapangan.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan e-katalog lokal dalam pengadaan barang dan jasa terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng dapat dinilai berdasarkan beberapa aspek. Kebijakan e-katalog lokal harus mencakup standar dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang jelas dan transparan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa seluruh proses pengadaan berlangsung secara adil, terbuka, dan efisien. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mendukung UMKM. Implementasi harus memastikan bahwa UMKM secara aktif terlibat dalam e-katalog dan memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan kontrak pengadaan barang dan jasa. Implementasi memiliki sifat di antaranya: implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya, proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan [9]. Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Model implementasi ini disebut dengan a model of policy implementation process, yang menghubungkan antara isu kebijakan yang menghubungkan antara isu kebijakan dan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja.

Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan [10].

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Sejalan dengan model variabel yang memungkinkan implementasi kebijakan berjalan dengan baik, Van Meter dan Van Horn menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari variabel-variabel tersebut yaitu: 1) standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, 2) implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, 3) hubungan antar organisasi, 4) karakteristik agen pelaksana yang akan mempengaruhi implementasi suatu program, 5) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, dan 6) disposisi implementor yang mencakup respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor [11]. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur karena ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan multi interpretasi yang akhirnya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan [12].

Berdasarkan temuan di lapangan, dalam implementasi e-katalog lokal di Kabupaten Buleleng sudah ada standar yang menjadi acuan atau payung hukum. Dengan demikian, terkait sasaran dalam kebijakan ini sudah sesuai seperti apa yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan bahwa dalam sebuah kebijakan harus ada standar yang jelas dalam hal ini mengacu pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan e-katalog lokal dapat berhasil jika melibatkan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, UMKM, dan pihak swasta. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat mendukung dan memanfaatkan potensi seluruh stakeholder terlibat. Dengan memastikan implementasi kebijakan e-katalog lokal di Kabupaten Buleleng sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan, diharapkan kebijakan

tersebut dapat berkontribusi secara positif terhadap penguatan sektor UMKM, pertumbuhan ekonomi lokal, dan pencapaian sasaran-sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

Selain ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Jika dilihat dari indikator sumber daya Van Meter dan Van Horn, maka dapat dikatakan bahwa mengenai kesiapan infrastruktur teknologi menjadi faktor kunci dalam implementasi e-katalog lokal. Kabupaten Buleleng perlu memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai, termasuk akses internet yang stabil dan cepat, serta dukungan perangkat keras dan lunak yang diperlukan. Pelaku usaha UMKM perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menggunakan platform e-katalog. Pelatihan dan pendampingan perlu diberikan agar UMKM dapat berpartisipasi secara efektif dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal.

Jalinan hubungan kerja sama sinergis diperlukan agar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagai realitas dari program kebijakan maka diperlukan adanya hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan UMKM perlu adanya komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah sebagai penyelenggara e-katalog dan UMKM sebagai pemasok barang dan jasa. Koordinasi ini akan membantu memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM, sehingga kebijakan dapat disesuaikan untuk memberikan manfaat optimal bagi mereka. Komunikasi yang jelas dan tepat waktu mengenai pelaksanaan e-katalog lokal harus diberikan kepada UMKM. Selain itu, pelatihan terkait penggunaan platform ekatalog dan proses pengadaan barang dan jasa harus diadakan secara teratur untuk memastikan UMKM dapat berpartisipasi dengan baik. Suatu implemementasi kebijakan agar mencapai suatu keberhasilan yang maksimal harus diidentifikasi dan diketahui agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. E-katalog lokal harus dirancang untuk meningkatkan akses UMKM ke pasar publik, termasuk pemerintah daerah. Tujuan ini dapat dicapai dengan menyediakan informasi lengkap tentang produk dan jasa UMKM dalam e-katalog.

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang menyatakan dalam peran digital marketing itu sendiri yang berpatokan dari internet, dimana pengaruh peran dari digital marketing itu sangat besar [13]. Karena mendorong orang lain memperoleh informasi yang akurat bagi pelaku UMKM di Kota Medan tentang proses pemasaran produk hingga adanya peningkatan laba yang tinggi di Kota Medan. Meski demikian, ada kendala yang dilihat pada UMKM sehingga pemanfaatan teknologi ini cukup baik. Pelaku UMKM Kota Medan tidak menyadari adanya perkembangan maupun pertumbuhan dalam digital marketing, karena disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang dunia pasar digital.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan e-katalog lokal dalam pengadaan barang dan jasa terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng, dilihat dari: Berdasarkan dari semua hasil wawancara yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan e-katalog lokal dalam pengadaan barang dan jasa terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng, dilihat dari: a) indikator standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur adalah sudah terimplementasi dengan baik karena penerapan e-katalog lokal telah menciptakan iklim pengadaan yang akuntabel dengan tetap memberikan peluang bagi UMKM lokal untuk berperan aktif sebagai penyedia barang jasa di Kabupaten Buleleng, b) indikator implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya adalah belum terimplementasi dengan baik karena perlu melibatkan sinergi antara sumber daya keuangan, teknologi, manusia, informasi, dan pengawasan yang efektif untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, c) indikator hubungan antar organisasi adalah sudah terimplementasi dengan baik karena adanya komunikasi yang efektif antar SKPD yang membidangi pengadaan barang dan jasa sehingga dapat mengatasi tantangan dan meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, d) indikator karakteristik agen pelaksana adalah sudah

terimplementasi dengan baik karena adanya sinergi antara pelaku UMKM dengan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, namun masih ada beberapa pemilik usaha yang belum atau tidak mau mendaftarkan usahanya di e-katalog lokal, e) indikator disposisi implementor adalah sudah terimplementasi dengan baik karena implementasi kebijakan e-katalog lokal dalam pengadaan barang jasa di Kabupaten Buleleng berjalan dengan baik terbukti dengan bisa dilaksanakannya kebijakan e-katalog lokal tersebut oleh agen pengadaan yang ada di Kabupaten Buleleng, dan f) indikator lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik adalah sudah terimplementasi dengan baik karena implementasi kebijakan e-katalog lokal dapat diarahkan untuk menjadi lebih inklusif, berdampak positif pada UMKM, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam lingkungan yang kondusif.

Kendala-kendala pengimplementasian kebijakan e-katalog lokal dalam pengadaan barang dan jasa terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng, dilihat dari: a) indikator standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur adalah masih belum jelasnya aturan dan prosedur sehingga menjadi penghambat UMKM untuk memahami langkah-langkah yang harus diikuti dalam pengadaan, b) indikator implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya adalah banyaknya UMKM di Kabupaten Buleleng yang belum memahami teknologi informasi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa melalui ekatalog, c) indikator hubungan antar organisasi adalah adanya kendala diantaranya PA/KPA/PPK belum semuanya mengetahui tatacara pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui e-katalog sehingga pelaksanaan melalui ekatalog masih sulit dilaksanakan, d) indikator karakteristik agen pelaksana adalah kurangnya keterampilan teknis dari agen pelaksana yang bertanggung jawab untuk mengelola platform e-katalog, dan e) indikator disposisi implementor adalah kebijakan setiap pimpinan OPD PA/KPA/ KKP dalam menetapkan seluruh pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan menggunakan produk lokal dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih tinggi, namun dalam pelaksanaannya dianggap menyulitkan dan menjadi kendala dalam proses pengadaannya, dan f) indikator lingkungan kondisi sosial, ekonomi, dan politik adalah UMKM di Kabupaten Buleleng belum menyadari manfaat dan peluang yang ditawarkan oleh kebijakan e-katalog lokal, UMKM dengan keterbatasan modal mungkin kesulitan untuk memenuhi persyaratan teknologi atau infrastruktur yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam e-katalog lokal, dan adanya ketidakstabilan kebijakan, yaitu perubahan kebijakan secara terus-menerus.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pengimplementasian kebijakan e-katalog lokal dalam pengadaan barang dan jasa terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng dilihat dari: a) indikator standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur adalah dilakukan penyempurnaan kebijakan jika terdapat kendala dalam kebijakan yang ditetapkan melalui evaluasi dan penyempurnaan kebijakan, b) indikator implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya adalah pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya lokal, seperti sumber daya manusia terampil di bidang teknologi, untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan e-katalog lokal, c) indikator hubungan antar organisasi adalah membentuk forum komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, UMKM, dan pihak swasta terkait (jika ada) akan membantu meningkatkan saling pengertian dan pemahaman tentang kebijakan e-katalog lokal, d) indikator karakteristik agen pelaksana adalah Agen pelaksana harus secara rutin melakukan evaluasi kinerja dan proses pelaksanaan kebijakan, dan e) indikator disposisi implementor adalah perlunya sikap positif dan proaktif dari implementor akan membantu mencapai tujuan kebijakan secara lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi UMKM serta perekonomian lokal di Kabupaten Buleleng, dan f) indikator lingkungan kondisi sosial, ekonomi, dan politik adalah melibatkan masyarakat secara aktif dalam implementasi kebijakan e-katalog lokal, dari aspek ekonomi menjadi perhatian utama karena UMKM mungkin memerlukan peningkatan kesiapan teknologi dan keuangan untuk berpartisipasi dalam e-katalog dimana pemerintah daerah dapat memberikan dukungan finansial atau pelatihan teknis untuk membantu UMKM dalam persiapan ini, dan perlu adanya dukungan dan kebijakan yang kuat dari pemangku kebijakan dan politisi lokal akan membantu memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan implementasi e-katalog lokal.

DAFTAR RUJUKAN

1. Hasibuan, R.P. 2016. Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru Tahun 2014. *JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016*.
2. Arifin, Z. 2017. Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *FH UNPAB Vol. 5 No. 5, Oktober 2017 [ISSN. 2443-146X]*
3. Serfiyani, C.Y., Hariyani, I., & Serfianto, R. 2013. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
4. Suryono, A., dkk. 2022. E-Katalog Dalam Pemasaran Barang/Jasa Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Community Development, Vol. 2, No. 2, April 2022*.
5. Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
6. Wahab, A. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
7. Dwijowijoto, R.N. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
8. Subarsono, A.G. 2013. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
9. Arbiani, E.M. 2019. Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemerataan Berdasarkan Beban Kerja Guru SMA Negeri di Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Manajemen Pendidikan Vol. 3 No.2 September 2019: pp.104-115*. p-ISSN: 2502-9487.
10. Akib, H. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010*.
11. Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
12. Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisa Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
13. Rahmah, A., & Nawawi, Z.M. 2022. Peran Digital Marketing bagi Pelaku UMKM di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM) E-ISSN: 2774-2075 Vol. 2 No. 1, Year [2022] Page 1448-1455*.